

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada BAB III, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang barang jaminannya dilelang tanpa pemberitahuan secara tertulis oleh PT. Pegadaian yaitu setiap barang yang akan dijadikan barang jaminan atau objek gadai akan diasuransikan berdasarkan hukum gadai untuk menjamin keberadaan barang jaminan tersebut. Pihak PT. Pegadaian Area Padang akan mengganti apabila terjadi kerusakan, kehilangan barang jaminan atau pelelangan barang jaminan tanpa pemberitahuan yang disebabkan karena kelalaian dalam bentuk barang atau uang yang nilainya setara dengan barang jaminan yang hilang, rusak atau dilelang tanpa pemberitahuan tersebut. Jika terjadi sengketa antara nasabah dengan PT. Pegadaian maka upaya yang dilakukan dapat melalui jalur litigasi maupun non litigasi.
2. Pelaksanaan dan upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Pegadaian Area Padang adalah melakukan pemberitahuan kepada nasabah melalui surat, telepon, atau pengumuman di papan pengumuman di kantor PT. Pegadaian Area Padang bahwa waktu tempo pinjaman akan segera berakhir. Nasabah dapat memilih apakah akan melunasi pinjaman atau melakukan gadai ulang atau cicilan pinjaman. Pinjaman yang telah jatuh tempo tetapi tidak dapat diselesaikan oleh Nasabah, maka PT. Pegadaian Area Padang

memiliki hak eksekusi untuk melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang. Kemudian hasil penjualan lelang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban nasabah yaitu atas uang pinjaman, biaya sewa, bea lelang, biaya proses lelang (bila ada), dan denda (bila ada) serta biaya lainnya yang ada dalam Surat Bukti Gadai atau bukti lain antara PT. Pegadaian Area Padang dengan Nasabah. Hasil lelang barang jaminan tersebut akan dikurangi dengan sisa uang pinjaman, sewa modal, bea lelang pembeli dan penjual, serta biaya proses lelang. Setelah biaya tersebut dipotong terdapat uang kelebihan yang merupakan hak nasabah. Uang kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada nasabah. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah 1 (satu) tahun. Nasabah dapat mengambil uang kelebihan dengan membawa Surat Bukti Kredit.

B. Saran

Dalam penulisan ini penulis mengajukan saran- saran sebagai berikut:

1. Sebagai debitur hendaknya memenuhi kewajiban sebagai debitur agar barang jaminan yang digadaikan tidak dilelang oleh PT. Pegadaian.
2. Debitur yang pindah rumah atau mengganti nomor telepon hendaknya mengkonfirmasi ke pihak PT. Pegadaian.